



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 123 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Jekan Raya Nomor 01/BA.P-PPK.JR/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jekan Raya;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Pahandut Nomor 01/PPK-PHDT/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pahandut;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Sabangau Nomor 01/PPK-SBG/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sabangau;
- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Batu Nomor 01/PPK/BB-1/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bukit Batu;
- f. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Rakumpit Nomor 01/BA.P-PPK.RKPT/I/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Rapat Pleno Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Rakumpit;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kota Palangka Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Palangka Raya Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang...

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024

tentang...

- tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) meliputi :

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS;
- c. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;

d. menyerahkan...

- d. menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi peserta Pemilu atau Pemilihan;
- e. mengundang anggota PPK untuk mengadakan rapat PPK;
- f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Palangka Raya Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardineh Aprianty

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 123 TAHUN 2024
PENGANGKATAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA
PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

DAFTAR NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA
PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JABATAN
1.	Indra Ibnu Sina	Ketua PPK Jekan Raya
2.	Fathurrahman	Ketua PPK Pahandut
3.	Hairil Supriadi	Ketua PPK Sabangau
4.	Kuat	Ketua PPK Bukit Batu
5.	Pimping	Ketua PPK Rakumpit

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM JOKO ANGGORO
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Kardiana Aprianty